



Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Bahari Wahyu Utomo, Siti Maimunah Purnamasari
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Email: bahariwahyuutomo@gmail.com

A B S T R A C T

The presence of village funds since 2015 has had a significant development impact on the village, be it physical development such as infrastructure, or human resource development through empowerment activities for rural communities. Likewise in development in the economic sector, the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is one form of implementation of the use of village funds that was born because of the existence of law number 6 of 2014 concerning villages which gives full authority to villages to regulate themselves in implementing development. The purpose of this study is to capture how the village community as a pillar of village local economic development is able to generate village original income, reduce unemployment, open employment opportunities and become community partners in managing the village's local economic potential so that BUMDes can encourage the movement of the economy in the village. The research method used is descriptive research with a qualitative approach with the results of the research showing that BUMDes is able to become a pillar of village economic development, this is measured from the indicators that are the purpose of establishing BUMDes.

Keywords: BUMDes, Village Local Economic Development

A B S T R A K

Hadirnya dana desa sejak tahun 2015 memberikan dampak pembangunan yang cukup signifikan terhadap desa, baik itu pembangunan dalam bentuk fisik seperti infrastruktur, maupun pembangunan sumberdaya manusia melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Begitupun dalam pembangunan disektor ekonomi, adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu bentuk dari implementasi penggunaan dana desa yang lahir karena adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memotret bagaimana BUMDes sebagai pilar Pengembangan ekonomi lokal desa mampu menghasilkan Pendapatan asli desa, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan dan menjadi mitra masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal desa sehingga BUMDes dapat mendorong pergerakan roda perekonomian yang ada di desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes mampu menjadi pilar pengembangan ekonomi desa, hal ini diukur dari indikator-indikator yang menjadi tujuan didirikannya BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Pengembangan Ekonomi Lokal Desa



PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan bunyi dari nawa cita ketiga yang gencar sekali digaungkan pemerintah Indonesia dari tahun 2014. Hal tersebut selaras dengan apa yang diucapkan oleh Bung Hatta bahwa “Indonesia tidak akan terang dengan nyala obor di Jakarta, tetapi oleh ribuan lilin-lilin dari desa”. Kata-kata tersebut menekankan betapa pentingnya membangun ekonomi dari desa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka dibutuhkan anggaran, agar perekonomian di desa dapat bangkit. Salah satunya dengan hadirnya undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dimana substansi besarnya dari undang-undang tersebut adalah adanya Dana Desa (DD). Dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan yang ada di desa, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Dana desa bersumber dari APBN dengan rincian besaran anggaran setiap desa berbeda-beda tergantung dengan luas wilayah desa, jumlah penduduk, demografi desa dan lain sebagainya.

Dana desa sudah disalurkan selama 6 tahun, pada tahun 2021 sudah memasuki tahun ketujuh. Dengan Rinciannya, 20,67 triliun (2015), 46,98 triliun (2016), 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), 70 triliun (2019), 72 triliun (2020) dan 72 triliun untuk tahun 2021, maka jika di total penyaluran dana desa dalam enam tahun terakhir (2015-2020) mencapai 323 triliun (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021). jika di rata-rata dari total penyaluran dana desa dengan jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 74.953 desa, maka setiap desa memperoleh dana 1 milyar pertahun. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa alokasi dana desa setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini guna mempercepat tercapainya pembangunan yang ada di desa sehingga mampu mengurangi ketimpangan pembangunan dengan kota.

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 dana desa difokuskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa. Pembangunan dan pemberdayaan ini bisa diperuntukkan untuk menunjang sektor ekonomi. Sektor ekonomi selalu menjadi topik yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena hakikatnya manusia selalu mempunyai kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Membahas soal Perekonomian tentu tidak lepas dari masalah klasik yang namanya kemiskinan, lapangan pekerjaan, pengangguran dan ketimpangan sosial. Dilihat dari data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di pedesaan pada Maret 2016 meningkat mencapai 14.11% yang sebelumnya pada 2015 lalu yaitu sebesar 14.09% dan tingkat kemiskinannya selalu di atas kemiskinan kota (BPS, 2019). Belum lagi masalah ketimpangan sosial, angka gini ratio 0,39, angka gini ratio yang hampir mendekati 0,400 adalah angka yang berbahaya. BPS merilis angka pengangguran di perkotaan 6,7% turun menjadi 6,45% tetapi di desa justru malah naik tipis dari 4,01% menjadi 4,04% (BPS, 2018). Tingkat kemiskinan memang terus menurun, tetapi angka kemiskinan di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan, di pedesaan maret 2017 tercatat 17,1 % dan di perkotaan 10,67%. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk penyetaraan ekonomi desa dan kota, baik itu melalui bidang pembangunan maupun pemberdayaan di desa.

Bidang pemberdayaan salah satunya adalah dengan mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Hal ini agar berkurangnya intervensi Pemerintah yang terlalu besar sehingga dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola mesin ekonomi di pedesaan. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan dengan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar



modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan salah satu bentuk dari implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yang kemudian diturunkan dalam bentuk permendes nomor 14 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembaruan dengan orientasi pembangunan ekonomi lokal desa.

Tujuan pendirian BUMDes tertuang yang dalam Peraturan menteri desa No. 4/2015 adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan asli desa (PADes), membuka lapangan kerja, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable sehingga dalam prosesnya BUMDes tentu tidak luput dari peran masyarakat desa. Dari tujuan dan defenisi tersebut secara eksplisit jelas bahwa BUMDes diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi lokal desa, sehingga BUMDes menjadi motor penggerak roda perekonomian yang ada di desa.

Tabel 1. Akumulasi BUMDesa Sampai Tahun 2020

	2014/ sebelumnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BUMDesa	8.189	14.463	28.595	43.339	49.213	51.091	51.134

Sumber : Kemendes, 2019

Dari tabel 1 terlihat jelas bahwa jumlah BUMDes di Indonesia menaik tajam. Undang-undang desa meningkatkan jumlah BUMDes yang cukup signifikan, pada tahun 2014 atau sebelum adanya undang-undang desa, jumlah BUMDes yang berdiri di Indonesia hanya berjumlah 8.189, lalu pada tahun 2020 menjadi 51.134 BUMDes yang tersebar di 74.953 desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 sampai tahun 2020 dana desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes mencapai 4,2 triliun dan menghasilkan pendapatan asli desa mencapai 1,1 triliun dengan total aset 2,5 triliun. Pada 2018 penggunaan dana desa untuk BUMDes tidak dibatasi, artinya berapapun penyertaan modal yang dibutuhkan, penyertaan modal BUMDes bisa dianggarkan melalui dana desa seluruhnya. Dengan adanya penyertaan modal tersebut maka BUMDes bisa menjadi pilar dalam pengembangan ekonomi lokal desa, menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa.

Pembangunan Ekonomi Lokal desa (PEL) bisa menjadi sumber utama kegiatan perekonomian yang ada di desa yang mampu kesejahteraan masyarakat desa. Menurut *International Labour Organization (ILO)*, PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. Dari defenisi tersebut tentu BUMDes merupakan bagian dari pembangunan ekonomi lokal desa.

Saat ini sumber pendapatan desa sangat tergantung sekali dengan Dana desa yang bersumber dari APBN yang kemudian ditransfer ke rekening kas desa dan peruntukkan dana desa selalu mengikuti regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Maka solusinya desa perlu



memiliki pendapatan asli desa (PADes), PADes dapat digunakan oleh desa sesuai dengan kebutuhan desa tanpa ada intervensi dari pihak lain termasuk pemerintah. Menurut (Hardijono, Maryunani, Yustika, & Ananda, 2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat relevan dengan salah satu tujuan didirikannya BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk memotret bagaimana BUMDes sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi lokal desa mampu mencapai cita-cita perekonomian desa, seperti halnya tujuan awal untuk apa BUMDes didirikan. Mengembangkan ekonomi lokal desa melalui BUMDes tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kementerian desa, pemerintah daerah, pemerintah desa dalam mensukseskan kegiatan BUMDes. Maka perlu ada penyelesaian masalah tersebut secara komprehensif agar BUMDes mampu membangkitkan ekonomi lokal desa dan tujuan akhirnya mampu menjadikan desa mandiri seperti yang tertuang dalam cita-cita undang-undang desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah ada tiga hal yaitu : 1) bagaimana upaya pemerintah menjadikan BUMDes sebagai pilar pengembangan ekonomi lokal desa mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan pendapatan asli desa (PADes). 2) apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam perkembangan BUMDes. 3) sejauh mana peran masyarakat terlibat dalam kegiatan BUMDes. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ada adalah Kecamatan Batin XXIV kabupaten Batanghari yang terdiri dari 15 desa yang memiliki BUMDes yang aktif menjalankan usahanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui tiga tahap, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Kegiatan dalam reduksi data adalah melakukan penyederhanaan melalui seleksi, pemfokusan, dan merubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dirangkum dengan memilih hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini. Setelah itu dilakukan penyajian data. Data yang telah dipilih akan dipaparkan ke dalam bentuk informasi sederhana. Informasi yang dimaksud adalah uraian tentang bagaimana BUMDes sebagai pilar pengembangan ekonomi mampu menjadi penggerak ekonomi lokal desa. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Menjadikan BUMDes Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely, 1994). Pengembangan ekonomi lokal desa di Kecamatan Batin XXIV dapat dilakukan dengan melihat potensi yang ada di desa dengan sumber pendanaan menggunakan dana desa dan dana lainnya yang sah yang masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun berjalan. Kecamatan Batin XXIV sendiri terdiri dari 15 desa dan semua desa mendapatkan kucuran dana desa setiap tahunnya (Kecamatan Batin, 2021). Dengan adanya dana desa, Desa-desanya saat ini sudah memiliki BUMDes sebagai wadah pengembangan ekonomi lokal desa. BUMDes di Kecamatan Batin



XXIV sudah ada yang berdiri sejak dari tahun 2016 yaitu BUMDes dari Desa Karmeo, sedangkan desa lainnya baru mulai didirikan pada tahun 2017.

Tabel 2. Data BUMDes Di Kecamatan BatinXXIV

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha	Total Penyertaan Modal Dana Desa 2017-2020	laba	PADes 2020
1	Terentang Baru	Maju Bersama	Jual Beli Sapi	100.000.000	12.020.000	3.050.000
2	Bulian Baru	Jaya Mandiri	Toko ATK Dan Fotokopi	94.000.000	500.000	500.000
3	Jangga Baru	Sejahtera Mandiri	Jual Beli Ternak Sapi-Kambing	102.758.053	17.000.000	5.000.000
4	Jangga	Usaha Barokah	Jual Beli Karet	40.000.000	-	-
5	Karmeo	Usaha Besamo	Air Isi Ulang, rias pengantin, agen Brilink	158.00.000	25.000.000	13.593.814
6	Simpang Karmeo	Gentar Alam	Perlengkapan Weeding	169.448.446	8.050.100	1.854.000
7	Kotoboyo	Lematan Jayo	Toko Sembako	125.000.000	-	-
8	Jelutih	Bungo Tanjung Setngkai	Toko Pertanian	77.736.989	-	-
9	Simpang Jelutih	Berkah Usaha Sejahtera	Budidaya Nila Keramba	92.443.105	-	-
10	Olak Besar	Sumber Ekonomi	DO Batubara	262.000.000	-	-
11	Aurgading	Danau Ugo	Usaha Air Bersih	40.000.000	-	-
12	Paku Aji	Harapan Baru	Budidaya Nila Keramba	162.00.000	-	-
13	Hajran	Tuah Besamo	Simpan pinjam	146.405.000	-	-
14	Matagual	Lopak Sepang	Penggemukan Sapi	200.000.000	10.000.000	-
15	Simpang Aurgading	Sumber Kehidupan	Toko Bangunan	100.300.000	15.350.000	-

Sumber : sipede.ppmmd.kemendes.go.id

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa semua desa dalam Kecamatan Batin XXIV sudah memiliki BUMDes untuk pengembangan ekonomi lokal desa. Hal itu dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan mulai dari nama BUMDes, jenis usaha BUMDes serta penyertaan modal yang sudah diberikan pemerintah desa ke BUMDes, dan juga laba dan PAD yang dihasilkan



desa. Penyertaan modal BUMDes tersebut berbeda beda jumlahnya tergantung penganggaran dari desa masing-masing sesuai dengan keuangan desa dan sesuai dengan yang dibutuhkan BUMDes.

Penyertaan modal yang diberikan oleh BUMDes adalah upaya nyata pemerintah hadir di desa untuk mengembangkan ekonomi lokal desa, sehingga terbukanya lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Dari struktur organisasi BUMDes sendiri terbagi menjadi tiga bagian besar, pertama kepala desa sebagai *ex officio* (penasihat), kedua pelaksana operasional dan ketiga pengawas (Permendes No.14 Tahun 2015). Dari struktur kepengurusan tersebut setiap BUMDes sudah mampu menyerap tenaga kerja minimal 7 orang, mulai dari kepala desa sebagai penasihat (*ex officio*), pelaksana operasional 3 orang, dan badan pengawas 3 orang. Maka total tenaga kerja yang terserap dari BUMDes yang ada di Kecamatan Batin XXIV dari 15 desa adalah 105 orang yang semuanya itu bisa mendapatkan penghasilan dari BUMDes.

Dari segi lapangan pekerjaan, BUMDes dengan struktur utamanya yaitu pelaksana operasional bisa mendirikan unit-unit usaha yang merupakan cabang dari unit usaha BUMDes ataupun jenis kegiatan usaha lain dalam satu BUMDes. Pada tabel 2 dijelaskan bahwa sudah ada 6 BUMDes yang sudah dapat menghasilkan Pendapatan asli desa, dengan jumlah yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu BUMDes Usaha Barokah dari Desa Karmeo, merupakan salah satu BUMDes yang paling berhasil di Kecamatan Batin XXIV dengan omset mencapai 30 juta pertahun dan sudah memberikan PADes sebesar 13.593.814 di tahun 2020 (APBDes, 2021). BUMDes ini memiliki lebih dari satu unit usaha yaitu usaha air minum isi ulang, agen brilink dan perlengkapan tenda pernikahan yang semuanya unit usaha tersebut menyerap tenaga kerja. Jumlah PADes tersebut adalah laba bersih yang sudah diserahkan kepada pemerintah desa sebagai Pendapatan asli desa karmeo, artinya laba yang diperoleh BUMDes lebih dari jumlah PADes tersebut karena jumlah tersebut didapatkan setelah dipotong dari pembayaran gaji atau upah pengurus BUMDes.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perkembangan BUMDES

Sukses atau tidaknya BUMDes dalam menjalankan kegiatannya tentu tidak lepas dari hambatan maupun dukungan, baik itu dari internal BUMDes sendiri maupun dari luar BUMDes. Dari tabel 2 di atas terlihat jelas perbedaan mulai dari nama BUMDes, jenis usaha dan juga penyertaan modal yang berbeda-beda dari masing-masing BUMDes. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Begitu juga dengan laba ataupun PADes yang dihasilkan dari BUMDes tersebut. Semua itu terjadi karena adanya faktor-faktor pendukung maupun penghambat perkembangan BUMDes dalam menggerakkan perekonomian desa.

Adapun beberapa yang menjadi faktor pendukung untuk menjadikan BUMDes sebagai pilar pengembangan ekonomi lokal desa yang Pertama yaitu, BUMDes adalah organisasi pengelola kegiatan usaha yang terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, sehingga BUMDes mempunyai keleluasaan dalam menjalankan usahanya. Meskipun dalam hal ini kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes karena menjabat sebagai *ex officio* atau penasihat, yang mempunyai tugas melakukan evaluasi kegiatan BUMDes setelah menerima laporan dari badan pengawas. Kedua, sejak tahun 2018 peruntukkan penggunaan dana desa lebih fleksibel, artinya dana desa bisa digunakan berapapun untuk kegiatan di desa sesuai dengan kebutuhan desa tersebut dengan tetap mematuhi regulasi. Hal ini berlaku juga untuk penyertaan modal BUMDes, berapapun dana yang dibutuhkan BUMDes untuk menjalankan usahanya dapat dibiayai dari dana desa. Ketiga,



wilayah desa yang cenderung jauh dari pusat kota menjadi bagian dari pendukung kegiatan BUMDes, artinya apapun kebutuhan masyarakat desa, BUMDes mampu menjadi penyediaannya. Sehingga masyarakat banyak yang membelanjakan uangnya ke BUMDes. Keempat, demografi desa menjadi salah satu faktor pendukung, seperti masih banyaknya lahan-lahan kosong di pedesaan yang belum dikelola secara maksimal dan itu salah satu faktor pendukung untuk BUMDes melakukan kegiatan usaha dengan membuka lahan pertanian. Kelima masa jabatan kepengurusan BUMDes tidak dibatasi waktunya, sesuai dengan kemampuan pengurus dan kebutuhan BUMDes itu sendiri, hal ini dituangkan dalam AD/ART BUMDES.

Selain dari faktor pendukung, BUMDes juga mempunyai faktor penghambat yang justru bersifat klasik yang dapat menghambat perkembangan BUMDes. Pertama, dari temuan di lapangan adanya intervensi dari kepala desa dalam kegiatan BUMDesa, sehingga hilang kebebasan BUMDesa dalam menjalankan usahanya. Selain itu ada beberapa kepala desa yang tidak mau memberikan penyertaan modal ke BUMDes, hal ini bisa di lihat dari tabel 2 bahwa terjadi penyertaan modal BUMDes yang berbeda-beda dari setiap desa. Kedua, kualitas sumberdaya manusia, terutama untuk pelaksana operasional BUMDes. Banyak pengurus BUMDes yang tidak memiliki jiwa wirausaha, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya BUMDes tidak mampu melihat potensi yang ada di desa, masih bingung mencari target pemasarannya dan tidak mengetahui jenis produk apa yang bakal laku di pasaran. Maka, Perlu adanya analisis mendalam terkait jenis usaha yang akan dijalankan. Ketiga, di awal kepengurusannya, pengurus BUMDes tidak memiliki gaji/insentif, hal ini berbeda dengan perangkat desa ataupun penggait lainnya yang dari awal kerja sudah ada gajinya/insentif perbulannya, sedangkan pengurus BUMDes baru memperoleh gaji dari bagi hasil keuntungan usaha. Maka BUMDes harus untung, jika BUMDes tidak untung besar yang terjadi BUMDes tersebut kesulitan untuk menggaji pengurusnya. Keempat, kurangnya pendampingan pembinaan terhadap BUMDes dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat yang dalam hal ini adalah kementerian desa. Sebelum melakukan kegiatannya, BUMDes diberikan pembekalan dengan melakukan pelatihan yang dilakukan di desa, namun pelatihan tersebut tidak cukup untuk terus mendampingi BUMDes dalam menjalankan usahanya karena sebagian besar pembekalan tersebut masih bersifat administratif, apalagi jika pengurus BUMDes tidak memiliki jiwa wirausaha tentu akan kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Peran Masyarakat Dalam Kegiatan BUMDES

BUMDes tidak lepas dari peran masyarakat desa. Susunan kepengurusan BUMDes merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat desa melalui musyawarah desa (permendes 14/2015). Begitu juga dalam menjalankan usahanya, BUMDes tidak bisa lepas dari peran masyarakat desa. Pertama BUMDes sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, tentu yang menjadi konsumen utamanya adalah masyarakat desa. Kedua BUMDes bisa menjadi konsumen dan masyarakat desa sebagai produsennya, misalnya disatu desa terdapat komoditas hasil pertanian palawija seperti sayuran cabe, melon, semangka dan lain lain. Maka BUMDes bisa membeli hasil pertanian masyarakat tersebut dan kemudian memasarkannya ke luar desa. Ketiga, masyarakat bisa menjadi mitra BUMDes dengan cara menanamkan modal ke BUMDes, dengan perhitungan modal BUMDes harus lebih besar dari modal yang diinvestasikan masyarakat yaitu 51%: 49%.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Batin XXIV, dapat ditarik kesimpulan bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan menteri desa nomor 4 tahun 2015 memberikan peluang seluas-luasnya kepada desa dalam Kecamatan Batin XXIV untuk mengembangkan ekonomi lokal desa melalui BUMDes dengan penyertaan modal dari dana desa. Dengan adanya BUMDes sebagai bentuk pengembangan ekonomi lokal desa dapat memberikan dampak yang positif bagi perkeonomian masyarakat desa yang ada di Kecamatan BatinXXIV, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mampu menghasilkan pendapatan asli bagi desa (PADes) yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembangunan desa itu sendiri.

Terlepas dari tercapainya beberapa tujuan dari pendirian BUMDes, BUMDes masih memiliki kekurangan, yaitu BUMDes yang sudah terbentuk dan sudah menjalankan usahanya di Kecamatan Batin XXIV masih banyak yang belum optimal dalam menjalankan usahanya, sehingga ditemukan adanya BUMDes yang tidak seimbang antara modal yang dikeluarkan untuk kegiatan BUMDes dengan dengan apa yang dihasilkan oleh BUMDes tersebut. Kemudian yang menjadi faktor utama dari kelemahan BUMDes yaitu Kualitas Sumber daya manusia pengurus BUMDes tersebut. Sumber daya manusia jelas menjadi faktor utama berhasil tidaknya BUMDes dalam mengembangkan ekonomi lokal desa.

Salah satu kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dalam pengurus BUMDes yaitu sumber daya manusia yang memiliki jiwa wirausaha, mempunyai niat dan tujuan untuk membangun desa, maka BUMDes benar-benar bisa menjadi pilar pengembangan ekonomi lokal desa yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat desa. Dengan begitu BUMDes sebagai pilar pengembangan ekonomi lokal desa menjadi poros utama untuk kemandirian desa dibidang ekonomi, sehingga apa yang menjadi cita-cita undang undang desa dapat tercapai, yaitu menjadikan desa-desa di Indonesia dari desa berkembang menjadi desa mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Blakely, E. J. (1994). *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. California: Sage Publications, Inc.
- BPS. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. Retrieved March 17, 2021, from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id>
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A. E., & Ananda, C. F. (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21–30.
- Kecamatan Batin. (2021). Peta dan Batas Wilayah Kecamatan Batin. Retrieved March 17, 2021, from Kecamatan Batin website: <https://kecbatin24.batangharikab.go.id/profil/6/peta-dan-batas-wilayah#>
- Kemendesa. (2019). Sistem Informasi Desa. Retrieved March 17, 2021, from Kemendesa website: <https://www.kemendesa.go.id/Sid/>
- Permendes Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. , (2015). Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. , Pub. L. No. 5495 (2014). Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495.